



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 429/Pdt.P/2016/PNKpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksakan dan mengadili perkara-perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

WINARKO, Laki-laki, 35 tahun, lahir di Malang tanggal 31 Desember 1981, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Ngrejo RT 005 RW 004 Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nyat tertanggal 30 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 429/Pdt.P/2016/PN.Kpn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari seseorang bernama **PILAH** berdasarkan Surat Keterangan dari Desa No. 470/226/35.07.32.2001/2016 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Kluwut bernama **PURNOMO** ;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.112106 atas nama yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011.112106 terdapat kesalahan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama **WINARKO** lahir di Malang tanggal 31 Desember 1981 anak kedua laki-laki dari seseorang ibu **PILAH** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tanggal kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011.112106 terdapat kesalahan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama **WINARKO** lahir di Malang tanggal 31 Desember 1981 anak kedua laki-laki dari seseorang ibu **PILAH** dibetulkan menjadi **WINARKO** lahir di Malang tanggal 6 Maret 1981 anak kedua laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakidariseorangibu

PILAH

disesuaikandenganSuratTandaTamatBelajardandokumenlainnya ;

- Bahwauntukkepentinganpembetulan Kutipan Akta Kelahiran Pemohontersebutmenurutketentuan yang berlakudiperlukanpenetapandariPengadilanNegeri yang berwenang ;

Dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. MengabulkanpermohonanPemohon ;
2. Menetapkan, membetulkan tanggalkelahiran Pemohon didalamAktaKelahiranPemohonNomor : 3507.AL.2011.112106 terdapatkesalahantanggalkelahiranPemohon yang tertulisatasnama WINARKO lahir di Malang tanggal**31 Desember 1981**anakkedualaki-lakidariseorangibu PILAH **dibetulkanmenjadi**WINARKO lahir di Malang tanggal**6 Maret 1981**anakkedualaki-lakidariseorangibu PILAH ;
3. MembebankanbiayapermohonaninikepadaPemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadapsendiri di persidangan,selanjutnyatelahdibacakansuratpermohonantersebutdanataspertanyaan Hakim, Pemohonmenyatakanbahwapermohonannyatersebuttelahbenardantidakadaperubahans ertatetappadapermohonannya ;

Menimbang, bahwauntukmenguatkanpermohonannya, Pemohontelahmengajukansurat-suratbukti yang bermateraicukupdantelahdicocokkandenganaslinyayaituberupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WINARKO, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JIONO, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WINARKO, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama WINARKO, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama WINARKO, diberi tanda P - 6 ;
7. Surat Keterangan Dukun Bayi tertanggal 08 Desember 2016 yang ditanda-tangani oleh Dukun Bayi LASINTEN, diberi tanda P - 7 ;

Hal2dari5 Penetapan No 429/Pdt.P/2016/PNKpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1). **RINA UMI MASRUROH** dan 2). **SUWIYAH** yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. RINA UMI MASRUROH.

- Bahwa Saksinya dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksinya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membatalkan tanggal kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011.112106 terdapat kesalahan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama WINARKO lahir di Malang tanggal 31 Desember 1981 anak kedua laki-laki dari seorangan ibu PILAH dibetulkan menjadi WINARKO lahir di Malang tanggal 6 Maret 1981 anak kedua laki-laki dari seorangan ibu PILAH ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan adalah agar sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan dokumen lainnya ;

2. SUWIYAH.

- Bahwa Saksinya dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksinya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membatalkan tanggal kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011.112106 terdapat kesalahan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama WINARKO lahir di Malang tanggal 31 Desember 1981 anak kedua laki-laki dari seorangan ibu PILAH dibetulkan menjadi WINARKO lahir di Malang tanggal 6 Maret 1981 anak kedua laki-laki dari seorangan ibu PILAH ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan adalah agar sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang,
bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 3 dari 5 Penetapan No 429/Pdt.P/2016/PNKpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang,
bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tanggal kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011.112106 terdapat kesalahan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama WINARKO lahir di Malang tanggal 31 Desember 1981 anak kedua laki-laki dari seorangan ibu PILAH dibetulkan menjadi WINARKO lahir di Malang tanggal 6 Maret 1981 anak kedua laki-laki dari seorangan ibu PILAH disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan dokumen lainnya karena terjadi kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon dalam akta kelahiran pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan saksi – saksi dan bukti surat – surat bahwa tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011.112106 tertulis tanggal 31 Desember 1981 dibetulkan menjadi tanggal 6 Maret 1981, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapannya ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, membetulkan tanggal kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011.112106

Hal 4 dari 5 Penetapan No 429/Pdt.P/2016/PNKpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama WINARKO lahir di Malang tanggal **31 Desember 1981** anak kedua laki-laki dari seseorang ibu PILAH **dibetulkan menjadi** WINARKO lahir di Malang tanggal **6 Maret 1981** anak kedua laki-laki dari seseorang ibu PILAH ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jum, tanggal 9 Desember 2016** oleh **Nuny Defiary, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Joko Triamawanto, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan di hadir oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

Joko Triamawanto, SH.

Nuny Defiary, SH.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 130.000,00 |
| 4. PNB | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Penetapan No 429/Pdt.P/2016/PNKpn.